



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bandri Septa Pratama Bin Romli;
2. Tempat lahir : Muara Meo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 6 September 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Muara Meo Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bandri Septa Pratama Bin Romli ditangkap pada tanggal 06 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 284/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menyatakan Terdakwa Bandri Septa Pratama Bin Romli, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

1. Menyatakan terdakwa Bandri Septa Pratama Bin Romli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Bandri Septa Pratama Bin Romli tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah linggis \pm 25 (dua puluh lima) cm;
 - 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal Al-Muttaqin warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp268.00,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin;
 - Uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) koin;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pengurus masjid Al-Muttaqin melalui saksi Abdullah Bin M. Kosim (Alm);

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa BANDRI SEPTA PRATAMA Bin ROMLI pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Masjid Al- Muttaqin Dusun V Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan pengulangan tindak pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari Baturaja dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna Putih dengan Nopol : BG 2146 DAA, Nosin : JFD2E-3385552, Noka : MH1JF232EK344405 menuju Masjid Al- Muttaqin yang beralamat di Dusun V Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekitar pukul 10.30 WIB terdakwa sampai di tujuan dan langsung memarkirkan kendaraan sepeda motor miliknya di depan masjid, lalu terdakwa masuk ke dalam Masjid dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat situasi dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil isi dari kotak amal yang ada di dalam Masjid tersebut, setelah itu terdakwa mendekati kotak amal tersebut dan langsung berusaha membuka gembok yang terkunci di kotak amal dengan cara merusak gembok tersebut menggunakan obeng dan linggis yang terdakwa sudah bawa sebelumnya, setelah terdakwa berhasil membuka gembok tersebut terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak amal dan memasukkannya ke dalam tas pinggang milik terdakwa, kemudian pada waktu yang bersamaan dengan terdakwa sedang mengambil uang di dalam kotak amal tersebut saksi Thobroni Bin H. Jakfar masuk ke Masjid Al- Muttaqin Dusun V Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tujuan mengambil Al- Qur'an, pada saat saksi Thobroni masuk kedalam Masjid saksi Thobroni melihat terdakwa sedang menutup kotak amal sehingga saksi Thobroni langsung mendekati terdakwa dan memegang kerah baju terdakwa, namun pada saat itu terdakwa langsung memberontak hingga pegangan tangan saksi Thobroni terlepas dan terdakwa pergi dari arah pintu samping sambil membuang linggis, lalu saksi Thobroni berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak meminta tolong dan berkata "maling-maling" hingga warga di sekitar yaitu saksi Hanan Bin Isnaeni bersama dengan saksi Budiman Bin Amlan Efendi ikut membantu saksi Thobroni melakukan pengejaran terhadap terdakwa, tidak lama kemudian saksi Thobroni, saksi Hanan dan saksi Budiman berhasil mengamankan terdakwa dan mendapati uang didalam tas pinggang terdakwa sejumlah Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang berasal dari kotak amal masjid Al-Muttaqin dengan rincian : Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar, Uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin, Uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) koin dan terdakwa mengakui bahwa uang tersebut yang diambilnya didalam kotak amal milik Masjid Al- Muttaqin, lalu terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Lengkiti untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada kasus yang sama sebanyak 3 (tiga) perkara dan perkara yang terakhir yaitu terkait kasus pencurian dan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan petikan putusan Nomor: 579/Pid.B/2019/PN Bta pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 (terlampir) sebagaimana dalam berkas perkara Nomor: BP/02/V/2023/ Reskrim;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 486 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Thobroni Bin H. Jakfar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memergoki Terdakwa mengambil uang kotak amal di Masjid Al-Muttaqin yang beralamat di Dusun V Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kejadian mengambil uang kotak amal tersebut Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa berawal pada 06 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi masuk ke Masjid Al-Muttaqin untuk mengambil alquran, Saksi melihat Terdakwa sedang menutup kotak amal yang mana Terdakwa telah mengambil uang dari kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi mendekati Terdakwa, Saksi memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa memberontak untuk melepas genggam tangan Saksi lalu Terdakwa pergi melarikan diri sambil membuang linggis;
- Bahwa Saksi mengejar Terdakwa dan Saksi berteriak meminta tolong, lalu warga dan Saksi Hanan Bin Isnaeni datang membantu Saksi mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap oleh saudara Budiman Bin Amlan Efendi;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh warga, Saksi Hanan Bin Isnaeni membawa Terdakwa beserta barang milik Terdakwa berupa obeng, linggis, dan uang kotak amal ke Polsek Lengkiti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari uang kotak amal sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hanan, S.H., Bin Isnaeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa telah terjadi kehilangan uang kotak amal pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Masjid Al-Muttaqin yang beralamat di Dusun V Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi mendengar teriakan minta tolong dari Saksi Thobroni Bin H. Jakfar, lalu Saksi bersama warga mengejar Terdakwa yang melarikan diri ke arah belakang Masjid Al-Muttaqin;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang milik Terdakwa berupa obeng, linggis, dan uang kotak amal ke Polsek Lengkiti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari uang kotak amal sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bandri Septa Pratama Bin Romli di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Masjid Al-Muttaqin yang beralamat di Dusun V Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sesampai di Masjid Al-Muttaqin sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat masjid dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid lalu Terdakwa melihat kotak amal terkunci gembok;
- Kemudian Terdakwa membuka kotak amal terkunci gembok menggunakan obeng dan linggis yang dibawa Terdakwa, setelah kotak amal terbuka, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh seorang warga, kemudian memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa memberontak untuk melepas

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan warga tersebut lalu Terdakwa pergi melarikan diri sambil membuang linggis;

- Bahwa saat melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Lengkiti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari uang kotak amal sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah pernah hukum pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

1. 1 (satu) Buah linggis \pm 25 (dua puluh lima) cm;
2. 1 (satu) buah obeng;
3. 1 (satu) buah kotak amal Al-Muttaqin warna cokelat;
4. Uang tunai sebesar Rp268.00,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin;
 - Uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) koin;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Masjid Al-Muttaqin yang beralamat di Dusun V Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa sesampai di Masjid Al-Muttaqin sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat masjid dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid lalu Terdakwa melihat kotak amal terkunci gembok;
 - Kemudian Terdakwa membuka kotak amal terkunci gembok menggunakan obeng dan linggis yang dibawa Terdakwa, setelah kotak amal terbuka, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Thobroni Bin H. Jakfar, kemudian Saksi Thobroni Bin H. Jakfar memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa memberontak untuk melepas genggaman tangan Saksi Thobroni Bin H. Jakfar lalu Terdakwa pergi melarikan diri sambil membuang linggis;
 - Bahwa saat melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Hanan, S.H., Bin Isnaeni, kemudian Saksi Hanan, S.H., Bin Isnaeni membawa Terdakwa ke Polsek Lengkiti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dari uang kotak amal sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah pernah hukum pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara tindak pidana pencurian;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil uangnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu benda;**
3. **Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
5. Unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 27 Juni 2023 Nomor Reg.Perk : PDM-829/L.6.13/Eoh.2/06/2023 tersebut adalah Terdakwa BANDRI SEPTA PRATAMA BIN ROMLI dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barang siapa telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, memindahkan/mengambil berupa suatu barang dibawah penguasaannya yang berada/bertempat beralamatkan di Dusun V Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Terdakwa melihat masjid dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid lalu Terdakwa melihat kotak amal terkunci gembok, Kemudian Terdakwa membuka kotak amal terkunci gembok menggunakan obeng dan linggis yang dibawa Terdakwa, setelah kotak amal terbuka, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Thobroni Bin H. Jakfar, kemudian Saksi Thobroni Bin H. Jakfar memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa memberontak untuk melepas genggam tangan Saksi Thobroni Bin H. Jakfar lalu Terdakwa pergi melarikan diri sambil membuang linggis, saat melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Hanan, S.H., Bin Isnaeni, kemudian Saksi Hanan, S.H., Bin Isnaeni membawa Terdakwa ke Polsek Lengkiti untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil Sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal Al-Muttaqin warna coklat, Uang tunai sebesar Rp268.00,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
- Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin;
- Uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) koin;

Yang mana kesemuanya adalah barang bukti milik Masjid Al-Muttaqin, dan barang berupa 1 (satu) Buah linggis ± 25 (dua puluh lima) cm, 1 (satu) buah obengdimana barang bukti ini milik Terdakwa yang digunakan melakukan kejahatan oleh Terdakwa maka dari keseluruhan atau sebagian barang-barang tersebut adalah dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu pengurus Masjid Al-Muttaqin yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki sendiri barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi;

Ad. 5. unsur Yang dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapat fakta-fakta yuridis, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Masjid Al-Muttaqin yang beralamat di Dusun V Desa Pagar Dewa Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesampai di Masjid Al-Muttaqin sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat masjid dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke dalam masjid lalu Terdakwa melihat kotak amal terkunci gembok, Terdakwa membuka kotak amal terkunci gembok menggunakan obeng dan linggis yang dibawa Terdakwa, setelah kotak amal terbuka, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas, perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Thobroni Bin H. Jakfar, kemudian Saksi Thobroni Bin H. Jakfar memegang kerah baju Terdakwa, Terdakwa memberontak untuk melepas genggam tangan Saksi Thobroni Bin H. Jakfar lalu Terdakwa pergi melarikan diri sambil membuang linggis, saat melarikan diri, Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Hanan, S.H., Bin Isnaeni, kemudian Saksi Hanan, S.H.,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta



Bin Isnaeni membawa Terdakwa ke Polsek Lengkiti untuk pemeriksaan lebih lanjut, barang-barang yang diambil Terdakwa dari uang kotak amal sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa mengambil uang kotak amal Masjid Al-Muttaqin dengan cara membuka kotak amal terkunci gembok menggunakan obeng dan linggis yang dibawa Terdakwa setelah kotak amal terbuka, Terdakwa mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dan memasukkannya ke dalam tas kemudian perbuatan dilakukan dengan cara **mengbongkar** kotak amal termasuk dalam di katagori **merusak** memanjat **atau** memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) dan atau alasan pemaaf (Faits d'Excuses), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus yang sama (residivis);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) Buah linggis ± 25 (dua puluh lima) cm;
- 1 (satu) buah obeng;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal Al-Muttaqin warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp268.00,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin;
 - Uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) koin;

Terhadap barang bukti ini oleh karena bukan milik terdakwa maka majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Masjid Al-Muttaqin;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo 486 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BANDRI SEPTA PRATAMA BIN ROMLI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah linggis \pm 25 (dua puluh lima) cm;
 - 1 (satu) buah obeng;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kotak amal Al-Muttaqin warna cokelat;
- Uang tunai sebesar Rp268.00,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar
 - Uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 4 (empat) koin;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang koin pecahan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) koin;

Dikembalikan kepada pengurus masjid Al-Muttaqin;

- 6.** Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 284/Pid.B/2023/PN Bta